BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang di peroleh adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan audit internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Dharmasraya telah sesuai dengan teori-teori yang dibahas sebelumnya serta aturan dan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Dharmasraya, sehingga pelaksanaan audit internal oleh Inspektorat sebagai alat pengawasan pemerintah daerah telah efektif dan efisien.

b. Dalam pelaksanaan audit internal Inspektorat Kabupaten Dharmasraya menemukan kendala-kendala antara lain : terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), waktu audit yang mendesak, adanya pejabat yang melakukan perjalanan dinas disaat di perlukan data dan informasi darinya dan objek pemeriksaan yang berusaha menyembunyikan data dan informasi yang sebenarnya.

c. Kemudian, kendala-kendala yang di temukan oleh auditor Inspektorat Kabupaten Dharmasraya tersebut dapat di atasi dengan cara memberikan pelatihan dan pendidikan kepada auditor, memperbanyak tenaga ahli auditor untuk mempersingkat waktu audit, mengambil keputusan untuk menemui pejabat dari objek pemeriksaan yang melakukan perjalanan dinas atau tidak. Jika pejabat melakukan perjalanan dinas dalam waktu cukup lama maka tim audit mengutus auditor untuk segera menemui untuk di mintai keterangan dari nya. Kemudian memberikan laporan kepada Bupati Dharmasraya melalui surat yang di

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

lampirkan dalam LHP jika objek pemeriksaan terindikasi melakukan kecurangan.

d. Inspektorat Kabupaten Dharmasraya telah melakukan audit internal secara efektif dan efisien karena terlihat dari tahap-tahap audit yang dilakukan oleh Inspektorat yang telah sesuai dengan PKPT yang telah ditetapkan, kemudian secara teknis juga telah melakukan audit sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan kendala- kendala yang di temui selama melakukan proses audit juga dapat di tuntaskan oleh auditor.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain waktu yang mendesak untuk melakukan wawancara dengan Inspektor maupun auditor yang ada di Inspektorat Kabupaten Dharmasraya. Kemudian Inspektor dan auditor yang akan di wawancara sulit untuk di temui karena adanya dinas di lapangan dan sedang mengikuti pelatihan dan pendidikan.

5.3 Saran

Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang di berikan kepada beberapa pihak, antara lain :

a. Dalam melakukan pelaksanaan audit mulai dari tahap perencanaan sampai tahap tindak lanjut audit, auditor di Inspektorat Kabupaten Dharmasraya belum menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Pemerintahan Daerah. Untuk itu disarankan kepada Inspektorat Kabupaten Dharmasraya untuk segera menerapkan dan berpedoman kepada peraturan yang telah mengalami perubahan.

b. Sebaiknya peneliti selanjutnya menyiapkan instrumen penelitian dengan lebih baik sehingga bisa mendapatkan data dan informasi yang lebih lengkap dengan waktu yang lebih singkat.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA